

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Peran Badan Konservasi Sumber Daya Alam ( BKSDA) Resort Bangka Belitung terhadap perlindungan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi melakukan upaya-upaya sebagai berikut yaitu :
  - a. Upaya persuasif merupakan usaha untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar dengan cara berkomunikasi dengan baik
  - b. Patroli dimana merupakan kegiatan meronda keliling yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) ini dilaksanakan di berbagai titik yaitu di pasar-pasar, ke pemilik pribadi, bandara dan pelabuhan.
  - c. Peringatan dimana keluarnya surat peringatan yang secara tertulis yang dimana bila ada masyarakat yang menyalahi aturan terhadap satwa liar yang dilindungi.
  - d. Mentertibkan Perizinan kepemilikan satwa diluar habitatnya tercantum di Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/KPTS-II/2003 tentang tata usaha pengambilan atau penangkapan dan pengambilan atau penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar.

e. Penyidikan

Untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap satwa liar yang dilindungi dilaksanakan oleh PPNS atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan terjadinya tindak pidana terhadap satwa liar yang dilindungi adalah sebagai berikut :

a. Faktor ekonomi dimana faktor tertinggi dalam hal yang mempengaruhi terhadap pencegahan tindak pidana satwa liar yang dilindungi.

b. Faktor sarana dan prasarana merupakan hal yang mendukung mencakup tenaga manusia berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai.

c. Faktor masyarakat dimana masalah yang timbul adalah masalah kepatuhan hukum, yakni tahap kepatuhan yang tinggi, sedang atau rendah dalam masalah mengukur kepatuhan terhadap hukum.

a. Faktor kebudayaan dan masyarakat, yaitu mengatur agar masyarakat dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan jika berhubungan dengan orang lain.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya pemberian fungsi, tugas serta kewenangan dari Keputusan Presiden Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), maka pelaksanaan peran hendaknya lebih difokuskan masalah masyarakat yang masih banyak berburu dengan cara menembak.
2. Dari minimya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat, ada baiknya masyarakat mencoba menjadi masyarakat yang sadar hukum, dengan memperhatikan masalah perlindungan bagi satwa-satwa liar yang dilindungi.
3. Diharapkan khususnya untuk Provinsi Bangka Belitung untuk memiliki kantor pusat resort Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA, karena sekarang masih menjadi cabang dari Balai KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Sumatra Selatan dan memperbanyak personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).